

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KUDUS
DENGAN
MADRASAH ALIYAH NU NURUSSALAM GEBOG KUDUS
TENTANG
SOSIALISASI DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIH PEMULA
DALAM PEMILIHAN UMUM**

Nomor : 143/HM.02.04/K.JT-15/03/2023
Nomor : 166/C/MA.NS/III/2023

Pada hari Rabu tanggal 8 bulan Maret tahun 2023 (Delapan Maret Dua Ribu Dua Puluh Tiga), bertempat di Kudus, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **Moh Wahibul Minan, S.Pd.I., M.H.**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.
Alamat : Jl. GOR Mlati Kidul Kota Kudus, Kudus.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus yang berkedudukan di Kudus, yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : Kamaluddin Arsyad, S.Pd.
Jabatan : Kepala Madrasah Aliyah NU Nurussalam, Gebog, Kudus
Alamat : Jl. Raya Besito No.5, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Madrasah Aliyah NU Nurussalam Gebog Kudus yang berkedudukan di Kudus, berdiri pada tanggal 10 Juli 1984 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Pendirian Madrasah Swasta, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah badan hukum dibawah Kementerian Agama Kabupaten Kudus merupakan jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia yang setara dengan Sekolah Menengah Atas;
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu kerjasama saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang Sosialisasi dan Pengawasan Partisipatif Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini mencakup di bawah ini :

- (1) Peningkatan kapasitas dan peran serta **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan pengawasan bagi Pemilih Pemula dalam pelaksanaan Pemilihan Umum;
- (2) Peningkatan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Sekolah Kader Pengawasan;
- (3) Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** di kemudian hari dalam perjanjian terpisah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan Bersama ini maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini;
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir;
- (3) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama;
 - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 diatas, dan/atau
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepakatan Bersama ini.

- (4) Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

PASAL 6

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 7

PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui email dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KUDUS

Alamat : Jl. GOR Mlati Kidul, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus

Telepon : (0291) 2912930

Email : set.kudus@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA

MADRASAH ALIYAH NU NURUSSALAM GEBOG KUDUS

Alamat : Jl. Raya Besito No.5, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus

Telepon : (0291) 446066

Email : manu_nurussalam_besito@yahoo.co.id

- (2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 8

PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

Disahkan di : Kudus
Pada Tanggal : 8 Maret 2023

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN KUDUS



Moh Wahibul Minan, S.Pd.I., M.H.
Ketua

PIHAK KEDUA
MADRASAH ALIYAH NU NURUSSALAM
GEBOG KUDUS



Kamaluddin Arsyad, S.Pd.
Kepala